

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR

---



**SURAT KEPUTUSAN**

No. Pol. : Skep / 533 / VIII / 2006

tentang

**PEDOMAN PENGGUNAAN UNSUR OPERASIONAL KEPOLISIAN UDARA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : Bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam rangka penggunaan unsur operasional Kepolisian Udara, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1972 tentang Badan SAR Indonesia.
4. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 53 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan - satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya.
5. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan - satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), beserta perubahannya.
6. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 1528 / XI / 2002 tanggal 30 November 2002 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Induk Operasi Kepolisian.
7. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep / 1530 / XI / 2002 tanggal 30 November 2002 tentang Manajemen Operasional Polri.

8. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 1040 / XII / 2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Norma Indeks Ren Program Anggaran
9. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep / 770 / IX / 2005 tanggal 1 September 2005 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Pelaksanaan Operasi Kepolisian.
10. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 37 / XII / 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Buku Pedoman di Lingkungan Polri.


**Memperhatikan** : Pertimbangan dan saran Staf Mabes Polri.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Mengesahkan berlakunya Pedoman Penggunaan Unsur Operasional Kepolisian Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
  2. Surat Keputusan ini merupakan Pedoman dan bersifat Naskah Sementara yang berlaku dua tahun, untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan menjadi naskah tetap.
  3. Hal – hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
  4. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
  5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 - 8 - 2006

A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Kepada Yth :

Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri.

2 SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL. SKLP / 533 / VII / 2006  
TANGGAL 30 - 8 - 2006

8. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 1040 / XII / 2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Norma Indeks Ren Program Anggaran
9. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep / 770 / IX / 2005 tanggal 1 September 2005 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Pelaksanaan Operasi Kepolisian.
10. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 37 / XII / 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Buku Pedoman di Lingkungan Polri.

**Memperhatikan** : Pertimbangan dan saran Staf Mabes Polri.


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mengesahkan berlakunya Pedoman Penggunaan Unsur Operasional Kepolisian Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
  2. Surat Keputusan ini merupakan Pedoman dan bersifat Naskah Sementara yang berlaku dua tahun, untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan menjadi naskah tetap.
  3. Hal – hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
  4. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
  5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 - 8 - 2006

A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Kepada Yth :

Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri.

## DAFTAR ISI

Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 533 / VIII / 2006 tanggal 2006 tentang Pedoman Penggunaan Unsur Operasional Kepolisian Udara.

	Halaman
Surat Keputusan .....	1
<b>I. BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Umum .....	1
2. Dasar .....	1
3. Maksud dan Tujuan .....	2
4. Ruang Lingkup .....	3
5. Tata urutan .....	3
6. Pengertian .....	3
<b>II. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>4</b>
7. Tingkat Mabes Polri .....	4
8. Tingkat Kewilayahan (Polda).....	5
<b>III. BAB III OPERASIONAL .....</b>	<b>5</b>
9. Bentuk penggunaan unsur operasional .....	5
10. Unsur operasional .....	6
<b>IV. BAB IV PELAKSANAAN PENGGUNAAN .....</b>	<b>7</b>
11. Kegiatan Kepolisian .....	7
12. Operasi Kepolisian .....	8
13. Penggunaan di luar Polri .....	8
14. Penggunaan BKO Polda oleh Polda lain .....	9
15. Penempatan .....	9
16. Waktu penugasan .....	9
17. Pemeliharaan .....	9
<b>V. BAB V DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN LOGISTIK .....</b>	<b>10</b>
18. Administrasi awak pesawat udara .....	10
19. Administrasi pesawat udara .....	10
20. Administrasi Logistik .....	11
<b>VI. BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>12</b>

**PEDOMAN PENGGUNAAN UNSUR OPERASIONAL KEPOLISIAN UDARA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**I. PENDAHULUAN**

**1. Umum**

- a. Alat utama Kepolisian Udara (Pol Udara) berupa pesawat terbang dan helikopter terus bertambah selaras dengan perkembangan tantangan tugas yang bergerak dinamis mengikuti kemajuan peri hidup masyarakat.
- b. Adanya perubahan Organisasi Polri baik di Pusat maupun Kewilayahan serta kebijaksanaan pendistribusian pesawat udara ke wilayah - wilayah mengakibatkan adanya perubahan penggunaan unsur operasional Pol Udara.
- c. Guna dapat menjamin penggunaan unsur operasional Pol Udara secara efektif dan efisien, maka perlu disusun Buku Pedoman Pelaksanaan tentang Penggunaan Unsur Operasional Kepolisian Udara

**2. Dasar**

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.
- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1972 tentang Badan SAR Indonesia.
- d. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 53 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan - satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya.

/ e. Keputusan .....

4. **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi tata cara atau pedoman tentang penggunaan unsur operasional pesawat udara Polri baik di tingkat Mabes Polri maupun di Kewilayahan ( Polda ).

5. **Tata Urut**

**BAB I : PENDAHULUAN**

**BAB II : KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**BAB III : OPERASIONAL**

**BAB IV : PELAKSANAAN PENGGUNAAN**

**BAB V : DUKUNGAN ADMINISTRASI**

**BAB VI : PENUTUP**

6. **Pengertian**

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Polisi Udara yang selanjutnya disebut Pol Udara adalah salah satu fungsi teknis Kepolisian yang memiliki kemampuan teknis profesional khas di bidang penerbangan guna melaksanakan kegiatan dan operasional Kepolisian serta Kontinjensi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- c. Penerbangan Polri adalah kegiatan Penerbangan baik yang dilakukan oleh pesawat udara Polri maupun pesawat udara non Polri yang digunakan berdasarkan pada aturan – aturan operasional Polri.

- d. Pesawat Udara Polri adalah pesawat udara yang dipergunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menggunakan tanda – tanda yang jelas.
- e. Unsur Operasional Polisi Udara adalah kekuatan Poi Udara yang terdiri dari para awak pesawat udara beserta alat – alat utama berupa pesawat udara baik pesawat terbang maupun helikopter dan peralatan / kelengkapan lainnya.
- f. Awak pesawat udara Polri adalah anggota Polri yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang penerbangan yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Pengguna unsur Operasional Polisi Udara adalah satuan kerja di lingkungan Mabes Polri, Satuan Kerja Polri di Kewilayahan.
- h. Dukungan unsur operasional Pol Udara adalah dukungan yang diberikan dalam rangka kegiatan - kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- i. Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) Pesawat Udara adalah bahan bakar pesawat udara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan operasional pesawat udara.

## II. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### 7. Tingkat Mabes Polri

- a. Kedudukan

Unsur operasional pesawat udara Polri pada tingkat Mabes Polri berada di Direktorat Kepolisian Udara Polri.

- b. Tugas

Menyelenggarakan fungsi Kepolisian Udara di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka memberikan dukungan operasional kepada Mabes Polri.

/ c. Fungsi .....

c. Fungsi

- 1) Menyelenggarakan transportasi udara dan patroli udara termasuk kegiatan pencarian dan pengejaran pelaku tindak pidana dengan mobilitas tinggi serta kegiatan pertolongan / penyelamatan masyarakat dan evakuasi / ambulan udara.
- 2) Menyelenggarakan pengkajian teknologi pesawat udara dan pemeliharaan tingkat sedang dan berat dalam menjamin mutu dan kelayakan pesawat udara.

8. Tingkat Kewilayahan (Polda)

a. Kedudukan

Unsur operasional pesawat udara Polri pada tingkat Kewilayahan (Polda) berada di Polda.

b. Tugas

Menyelenggarakan fungsi Kepolisian Udara dalam rangka memberikan dukungan operasional di Polda.

c. Fungsi

- 1) Menyelenggarakan transportasi udara dan patroli udara termasuk kegiatan pencarian dan pengejaran pelaku tindak pidana dengan mobilitas tinggi serta kegiatan pertolongan / penyelamatan masyarakat dan evakuasi / ambulan udara.
- 2) Menyelenggarakan pemeliharaan tingkat ringan dalam menjamin mutu dan kelayakan pesawat udara.

III. OPERASIONAL

9. Bentuk Penggunaan Unsur Operasional

- a. Penggunaan unsur operasional Pol Udara baik unit maupun satuan dilaksanakan dalam rangka kegiatan Kepolisian dan operasi Kepolisian, berupa :



- 1) Pemantauan wilayah / Patroli Udara / Pengejaran dari udara;
  - 2) Alat transportasi ;
  - 3) Alat Bantu mobilitas ;
  - 4) Search and Rescue ( SAR ) ;
  - 5) Ambulance udara / evakuasi medis ;
  - 6) Latihan.
- b. Ketentuan mengenai standardisasi dan tata cara penggunaan unsur operasional Pol Udara diatur lebih lanjut dalam Basic Operational Manual (BOM) Direktorat Pol Udara.

#### 10. Unsur Operasional

a. Alat Utama:

- 1) Pesawat terbang;
- 2) Helikopter;
- 3) Ground Support Equipment ;
- 4) Peralatan SAR ;
- 5) Peralatan evakuasi / ambulan udara.

b. Crew:

- 1) Penerbang;
- 2) Navigator;
- 3) Mekanik;
- 4) Pramugari;
- 5) Load Master;
- 6) FOO (Flight Operation Officer);
- 7) Operator Video Camera;
- 8) Flight Surgeon (Dokter Penerbangan);
- 9) Air Marshall.

- c. Unit Operasional Pol Udara terdiri dari 1 ( satu ) pesawat terbang atau 1 ( satu ) Helikopter beserta awak pesawat dan pendukung lainnya.

- d. Unit Operasional Pol Udara dipimpin oleh Kepala Unit yang dijabat oleh Captain Pilot atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- e. Satuan Operasional Pol Udara terdiri dari 2 ( dua ) atau lebih unit Operasional Pol Udara beserta pendukung lainnya.
- f. Satuan Operasional Pol Udara dipimpin oleh Kepala Satuan yang ditunjuk baik dari Unsur Operasional Pol Udara yang ada maupun secara khusus dan dibantu oleh Pejabat administrasi.
- g. Ketentuan mengenai awak pesawat Pol Udara diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain.

#### IV. PELAKSANAAN PENGGUNAAN

##### 11. Kegiatan Kepolisian

- a. Wewenang penggunaan
  - 1) Dalam Kegiatan Kepolisian, pengerahan unsur operasional Pol Udara di tingkat Mabes Polri diputuskan oleh Kababinkam Polri sedangkan di Kewilayahan oleh Kapolda.
  - 2) Dalam kondisi tertentu / mendesak, SAR, ambulance udara, latihan dan pemeliharaan, pergerakan unsur operasional Pol Udara di tingkat Mabes Polri dapat dilaksanakan oleh Dir Pol Udara sedangkan di Kewilayahan oleh Karoops.
- b. Pengendalian
  - 1) Pada tingkat Mabes Polri pengendalian strategis oleh Kapolri / Wakapolri, taktis oleh Kababinkam Polri, teknis oleh Dir Pol Udara dan lapangan oleh Kasubdit Bin Ops, sedangkan di Kewilayahan di bawah kendali Kapolda / Wakapolda.
  - 2) Dit Pol Udara melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas unsur operasional Pol Udara di kewilayahan secara berkala sesuai kebutuhan.

12. **Operasi Kepolisian**

a. Wewenang penggunaan

- 1) Dalam Operasi Kepolisian, pengerahan unsur operasional Pol Udara di tingkat Mabes Polri diputuskan oleh Kapolri / Wakapolri atau Deops Kapolri atas nama Kapolri sedangkan di Kewilayahan oleh Kapolda / Wakapolda.
- 2) Dalam kondisi tertentu / mendesak, SAR, ambulance udara, latihan dan pemeliharaan, pergerakan unsur operasional Pol Udara di tingkat Mabes Polri dapat dilaksanakan oleh Kababinkam / Dir Pol Udara sedangkan di Kewilayahan oleh Karoops.

b. Pengendalian

- 1) Operasi Kepolisian terpusat di bawah kendali Kepala Operasi Kepolisian terpusat ( Kaopspus ) sedangkan di Kewilayahan di bawah kendali Kepala Operasi Kepolisian Daerah ( Kaopsda ).
- 2) Dit Pol Udara melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas unsur operasional Pol Udara secara berkala sesuai kebutuhan.

13. **Penggunaan di luar Polri**

- a. Penggunaan unsur operasional Pol Udara di luar kegiatan Kepolisian pada tingkat Mabes Polri diputuskan oleh Kapolri / Wakapolri.
- b. Penggunaan unsur operasional Pol Udara di luar kegiatan Kepolisian pada tingkat kewilayahan diputuskan oleh Kapolda / Wakapolda.

**14. Penggunaan BKO Pol Udara oleh Polda lain**

- a. Kapolda yang memerlukan penggunaan unsur operasional Pol Udara yang sedang di-BKO-kan pada Polda lain dapat mengkoordinasikannya dengan Kapolda yang bersangkutan.
- b. Pergerakan unsur operasional Pol Udara yang sedang di-BKO-kan pada satu Polda ke Polda lain, harus seizin Kapolri.

**15. Penempatan**

Penempatan unsur operasional Pol Udara dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**16. Waktu penugasan**

Waktu penugasan awak pesawat dalam rangka operasional Kepolisian dilaksanakan selama satu bulan (30 hari) dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan (30 hari).

**17. Pemeliharaan**

- a. Pelaksanaan pemeliharaan unsur operasional Pol Udara meliputi :
  - 1) Pemeliharaan harian dan ringan baik di Pusat maupun Kewilayahan dilaksanakan oleh mekanik Dit Pol Udara.
  - 2) Pemeliharaan sedang, baik rutin maupun trouble shooting yang memerlukan peralatan khusus dapat dilaksanakan di Pusat maupun Kewilayahan oleh mekanik Pol Udara dan / atau ahli penerbangan yang ditunjuk oleh Pol Udara.
  - 3) Pemeliharaan berat baik rutin maupun trouble shooting harus dilaksanakan di Pusat.
- b. Ketentuan – ketentuan mengenai pemeliharaan sebagaimana dimaksud diatas berpedoman pada aturan pemeliharaan Direktorat Pol Udara.

V. DUKUNGAN ADMINISTRASI

18. Administrasi awak pesawat udara

- a. Surat Perintah (Sprin) diterbitkan oleh Kababinkam / Wakababinkam Polri.
- b. Surat Perintah Jalan (Sprinjal) dan Surat Perintah Terbang (Sprinbang) diterbitkan oleh Dir Pol Udara.
- c. Dalam rangka pelaksanaan tugas di kewilayahan, Sprin diterbitkan oleh Kapolda / Wakapolda.

19. Administrasi Pesawat Udara

- a. Certificate of Airworthiness ( CA );
- b. Certificate of Registration ( CR );
- c. Flight Plan;
- d. After Flight report;
- e. Surat Perintah Pengambilan dan Pengisian Minyak ( SP3M );
- f. Log Book;
- g. Flight Manual;
- h. Flight Approval.
- i. Notice to Captain (NOTOC) dan Catatan Captain Pilot dalam rangka serah terima tugas dan pesawat udara.

Ketentuan mengenai kelengkapan administrasi pesawat udara Polri berpedoman kepada aturan penerbangan Direktorat Pol Udara.

**20. Administrasi Logistik**

- a. Dukungan logistik dalam rangka kegiatan Kepolisian, baik di tingkat pusat maupun kewilayahan dipenuhi dari anggaran Kepolisian.
- b. Dukungan logistik dalam rangka operasi kepolisian dipenuhi dari anggaran Operasi.
- c. Dukungan logistik sebagaimana dimaksud huruf a. dan b. meliputi:
  - 1) Logistik pesawat
    - a) Dukungan BMP dan lain sebagainya, baik di Pusat maupun di kewilayahan, berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Mabes Polri.
    - b) Apabila melebihi alokasi jam terbang yang telah ditetapkan, maka BMP dibebankan kepada pengguna.
  - 2) Logistik awak pesawat
    - a) Dukungan awak pesawat meliputi penginapan, makan, inflight meal, uang saku, uang jam terbang, kodal pesawat, kesehatan, asuransi, transportasi darat dan komunikasi lokal.
    - b) Dukungan logistik sebagaimana tersebut dalam angka (1) berpedoman pada Norma indeks yang berlaku.
- d. Dukungan logistik dalam rangka penggunaan pesawat Polri di luar operasional kepolisian sebagaimana tersebut dalam huruf c. angka 1) dan 2) dibebankan kepada pengguna.

12 LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL. : SKEP / 533 / VIII / 2006  
TANGGAL : 30 - 8 - 2006

**VI. PENUTUP**

Demikian Pedoman Penggunaan Unsur Operasional Kepolisian Udara disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas di lingkungan Kepolisian Udara, baik di tingkat Mabes Polri maupun di Kewilayahan.

Masing – masing Polda dapat menjabarkan Pedoman Penggunaan Unsur Operasional Kepolisian Udara ini ke dalam Pedoman Penggunaan Unsur Operasional Kepolisian Udara di lingkungan Polda masing – masing sesuai karakteristik wilayahnya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 - 8 - 2006

A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



*[Handwritten Signature]*  
Drs. ADANG DARADJATUN  
KOMISARIS JENDERAL POLISI

MARKAS BESAR KEPOL. R.I.
PERPUSTAKAAN
DIVISI PEMBINAAN HUKUM